



**BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Tata Cara Pembagian dan Perhitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. $W = (0,25 \text{ dikali } Z1) + (0,35 \text{ dikali } Z2) + (0,10 \text{ dikali } Z3) + (0,30 \text{ dikali } Z4)$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

rasio Luas wilayah setiap Desa terhadap luas
Z3 = wilayah kabupaten yang bersangkutan
rasio IKG setiap Desa kabupaten yang
Z4 = bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penetapan indeks kesulitan geografis oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) disalurkan 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
- a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
 - d. mendukung pariwisata dan industri
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;

- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

(7) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:

- 1. zirkon;
- 2. kaolin;
- 3. zeolit;
- 4. bentonit;
- 5. silika (pasir kuarsa);
- 6. kalsit (batu kapur/gamping);
- 7. felspar; dan
- 8. intan.

b. komoditas tambang batuan, antara lain:

- 1. onik;
- 2. opal;
- 3. giok;
- 4. agat;
- 5. topas;
- 6. perlit;
- 7. toseki;
- 8. batu sabak;
- 9. marmer;
- 10. granit;
- 11. kalsedon;
- 12. rijang (*chert*);
- 13. jasper;
- 14. krisopras;
- 15. garnet; dan
- 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.

c. rumput laut;

d. hutan milik Desa; dan

e. pengelolaan sampah.

(8) Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dialokasikan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;

- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 April 2015

 **BUPATI BANGLI,**


I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 April 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG


TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula			
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk & Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Bobot	Rasio Indeks Kesultanan Geografis			Bobot		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (3) + (17)					
KECAMATAN BANGLI																			
1	BUNUTIN	254.088.199	3559	0,02	0,46%	174	0,01	0,51%	3,56	0,01	0,07%	30,45	0,01	0,36%	0,01	26.762.214	280.850.412		
2	TAMANBALI	254.088.199	6250	0,03	0,80%	187	0,02	0,55%	4,93	0,01	0,10%	30,53	0,01	0,36%	0,02	34.680.503	288.768.702		
3	KAYUBIHI	254.088.199	5146	0,03	0,66%	128	0,01	0,37%	7,10	0,01	0,15%	26,36	0,01	0,30%	0,01	28.375.651	282.463.850		
4	PENGOTAN	254.088.199	3448	0,02	0,44%	244	0,02	0,71%	3,50	0,01	0,07%	29,14	0,01	0,34%	0,02	30.092.117	284.180.315		
5	LANDIH	254.088.199	3707	0,02	0,48%	299	0,02	0,87%	2,26	0,00	0,05%	37,52	0,01	0,44%	0,02	35.337.494	289.425.692		
KECAMATAN SUBUT																			
1	APUAN	254.088.199	3924	0,02	0,50%	418	0,03	1,22%	3,28	0,01	0,07%	37,70	0,01	0,44%	0,02	42.837.167	296.925.366		
2	DEMULIH	254.088.199	4163	0,02	0,53%	162	0,01	0,47%	3,47	0,01	0,07%	35,45	0,01	0,41%	0,01	28.663.739	282.751.937		
3	ABUAN	254.088.199	5812	0,03	0,74%	390	0,03	1,14%	3,14	0,01	0,07%	35,08	0,01	0,41%	0,02	45.268.333	299.356.531		
4	SUSUT	254.088.199	5609	0,03	0,72%	164	0,01	0,48%	3,62	0,01	0,08%	36,92	0,01	0,43%	0,02	32.723.121	286.811.320		
5	SULAHAN	254.088.199	7563	0,04	0,97%	147	0,01	0,43%	4,33	0,01	0,09%	26,07	0,01	0,30%	0,02	34.429.339	288.517.588		
6	PENGLUMBARAN	254.088.199	3577	0,02	0,46%	109	0,01	0,32%	3,63	0,01	0,08%	26,80	0,01	0,30%	0,01	22.153.190	276.241.389		
7	TIGA	254.088.199	6453	0,03	0,83%	220	0,02	0,64%	8,18	0,02	0,17%	21,84	0,01	0,26%	0,02	36.388.330	290.476.529		
8	SELAT	254.088.199	3297	0,02	0,42%	13	0,00	0,04%	2,19	0,00	0,05%	35,29	0,01	0,41%	0,01	17.637.147	271.725.345		
9	PENGIANGAN	254.088.199	2669	0,01	0,34%	131	0,01	0,38%	2,06	0,00	0,04%	31,02	0,01	0,36%	0,01	21.689.534	275.777.733		
KECAMATAN TEMBUKU																			
1	JEHEM	254.088.199	6570	0,03	0,84%	329	0,03	0,96%	6,75	0,01	0,14%	28,85	0,01	0,34%	0,02	43.777.767	297.865.966		
2	TEMBUKU	254.088.199	4831	0,02	0,62%	130	0,01	0,38%	4,50	0,01	0,09%	26,35	0,01	0,31%	0,01	26.888.544	280.976.742		
3	YANGAPI	254.088.199	8044	0,04	1,03%	463	0,04	1,35%	10,74	0,02	0,23%	21,61	0,01	0,25%	0,03	54.892.229	308.980.428		
4	UNDISAN	254.088.199	4016	0,02	0,51%	113	0,01	0,33%	2,25	0,00	0,05%	24,61	0,01	0,29%	0,01	22.634.810	276.723.008		
5	BANGBANG	254.088.199	4546	0,02	0,58%	70	0,01	0,20%	3,00	0,01	0,06%	25,49	0,01	0,31%	0,01	22.254.606	276.342.805		
6	PENINJOAN	254.088.199	7272	0,04	0,93%	343	0,03	1,00%	9,00	0,02	0,19%	29,63	0,01	0,35%	0,02	47.370.436	301.458.635		
KECAMATAN KINTAMANI																			
1	MENGANI	254.088.199	1043	0,01	0,13%	57	0,00	0,17%	3,20	0,01	0,07%	58,60	0,02	0,68%	0,01	20.194.693	274.282.892		
2	BINYAN	254.088.199	325	0,00	0,04%	0	-	0,00%	1,11	0,00	0,02%	51,82	0,02	0,61%	0,01	12.870.988	266.959.187		
3	ULIAN	254.088.199	879	0,00	0,11%	8	0,00	0,02%	2,65	0,01	0,06%	54,16	0,02	0,63%	0,01	15.826.068	269.914.266		
4	BUNUTIN	254.088.199	921	0,00	0,12%	0	-	0,00%	1,94	0,00	0,04%	42,19	0,02	0,49%	0,01	12.509.440	266.597.639		
5	LANGGAHAN	254.088.199	1060	0,01	0,14%	0	-	0,00%	2,78	0,01	0,05%	53,66	0,02	0,63%	0,01	15.767.309	269.855.507		
6	LEMBEAN	254.088.199	692	0,00	0,09%	37	0,00	0,11%	2,48	0,01	0,05%	44,47	0,02	0,52%	0,01	14.748.897	268.837.096		
7	MANIKLIYU	254.088.199	1629	0,01	0,21%	7	0,00	0,02%	3,77	0,01	0,08%	37,94	0,01	0,44%	0,01	14.430.236	268.518.435		
8	BAYUNG CERIK	254.088.199	1013	0,01	0,13%	54	0,00	0,16%	3,01	0,01	0,06%	41,67	0,02	0,49%	0,01	16.077.064	270.165.262		
9	MANGGUH	254.088.199	714	0,00	0,09%	20	0,00	0,03%	1,60	0,00	0,03%	45,43	0,02	0,53%	0,01	13.710.438	267.798.636		
10	BELANCAN	254.088.199	1922	0,01	0,25%	39	0,00	0,11%	7,30	0,02	0,15%	36,42	0,01	0,43%	0,01	18.025.000	272.113.199		
11	KATUNG	254.088.199	1475	0,01	0,19%	52	0,00	0,15%	2,10	0,00	0,04%	38,28	0,01	0,45%	0,01	15.974.898	270.063.096		
12	BANUA	254.088.199	635	0,00	0,08%	32	0,00	0,09%	1,84	0,00	0,04%	48,89	0,02	0,57%	0,01	15.061.184	269.149.383		
13	ABUAN	254.088.199	1459	0,01	0,19%	29	0,00	0,08%	2,45	0,01	0,05%	52,08	0,02	0,61%	0,01	17.881.941	271.970.139		

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (3)	Alokasi Berdasarkan Formula										Pagu Dana Desa per-Desa (18) = (9) + (17)				
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot (19) = (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)	Alokasi Berdasarkan Formula (17)	
			Jumlah Penduduk (4)	Rasio Jumlah Penduduk (5)	Bobot (6)	Jumlah Penduduk & Miskin (7)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin (8)	Bobot (9)	Luas Wilayah (10)	Rasio Luas Wilayah (11)	Bobot (12)	Indeks Kesulitan Geografis (13)		Rasio Indeks Kesulitan Geografis (14)			Bobot (15)
14	BONYOH	254.088.199	1205	0,01	0,15%	45	0,00	0,13%	3,25	0,01	0,07%	37,56	0,01	0,44%	15.218.015	269.306.213	
15	SEKAAN	254.088.199	1688	0,01	0,22%	12	0,00	0,04%	1,90	0,00	0,04%	36,90	0,01	0,43%	13.866.860	267.955.059	
16	BAYUNG GEDE	254.088.199	1966	0,01	0,25%	77	0,01	0,22%	7,68	0,02	0,16%	38,08	0,01	0,44%	20.786.385	274.874.583	
17	SEKARDADI	254.088.199	1631	0,01	0,21%	6	0,00	0,02%	6,26	0,01	0,13%	44,75	0,02	0,52%	16.908.373	270.996.571	
18	KEDISAN	254.088.199	2353	0,01	0,30%	14	0,00	0,04%	8,81	0,02	0,18%	28,97	0,01	0,34%	16.621.453	270.709.651	
19	BUAHAN	254.088.199	1681	0,01	0,22%	130	0,01	0,38%	53,09	0,11	1,11%	39,04	0,02	0,46%	41.575.541	295.663.739	
20	ABANGSONGAN	254.088.199	1158	0,01	0,15%	167	0,01	0,49%	10,75	0,02	0,23%	42,76	0,02	0,50%	26.125.309	280.213.507	
21	SUTER	254.088.199	1836	0,01	0,24%	151	0,01	0,44%	22,27	0,05	0,47%	29,85	0,01	0,35%	28.644.830	282.733.028	
22	ABANG BATUDINDING	254.088.199	2382	0,01	0,31%	59	0,00	0,17%	5,31	0,01	0,11%	39,35	0,02	0,46%	20.131.291	274.219.490	
23	TERUNYAN	254.088.199	2757	0,01	0,35%	885	0,07	2,58%	14,73	0,03	0,31%	41,51	0,02	0,49%	71.588.552	325.676.751	
24	SONGAN A	254.088.199	6330	0,03	0,81%	704	0,06	2,05%	12,76	0,03	0,27%	32,58	0,01	0,38%	67.446.455	321.534.653	
25	SONGAN B	254.088.199	9007	0,05	1,15%	2023	0,17	5,90%	8,91	0,02	0,19%	36,08	0,01	0,42%	147.124.253	401.212.451	
26	BATUR SELATAN	254.088.199	5262	0,03	0,67%	215	0,02	0,63%	10,40	0,02	0,22%	32,58	0,01	0,38%	36.482.426	290.570.624	
27	BATUR TENGAH	254.088.199	2787	0,01	0,36%	70	0,01	0,20%	3,56	0,01	0,07%	29,40	0,01	0,34%	18.803.347	272.891.546	
28	BATUR UTARA	254.088.199	1940	0,01	0,25%	44	0,00	0,13%	2,52	0,01	0,05%	38,94	0,02	0,46%	16.986.889	271.075.088	
29	KINTAMANI	254.088.199	5053	0,03	0,65%	523	0,04	1,53%	11,35	0,02	0,24%	25,91	0,01	0,30%	52.103.428	306.191.627	
30	SERAI	254.088.199	854	0,00	0,11%	53	0,00	0,15%	4,04	0,01	0,08%	43,93	0,02	0,51%	15.549.334	270.637.533	
31	DAUP	254.088.199	612	0,00	0,08%	5	0,00	0,01%	2,02	0,00	0,04%	45,89	0,02	0,54%	12.892.133	266.980.331	
32	AWAN	254.088.199	1156	0,01	0,15%	80	0,01	0,23%	4,04	0,01	0,08%	38,73	0,02	0,45%	17.640.517	271.728.716	
33	GUNUNGBAU	254.088.199	555	0,00	0,07%	9	0,00	0,03%	1,46	0,00	0,03%	45,38	0,02	0,53%	12.639.798	266.727.997	
34	BELANGA	254.088.199	535	0,00	0,07%	28	0,00	0,08%	2,12	0,00	0,04%	42,96	0,02	0,50%	13.374.798	267.462.996	
35	BATUKAANG	254.088.199	576	0,00	0,07%	20	0,00	0,06%	1,45	0,00	0,03%	42,69	0,02	0,50%	12.696.445	266.784.644	
36	BELANTH	254.088.199	2354	0,01	0,30%	51	0,00	0,15%	6,80	0,01	0,14%	36,73	0,01	0,43%	19.626.293	273.714.492	
37	CATUR	254.088.199	2111	0,01	0,27%	22	0,00	0,06%	5,60	0,01	0,12%	35,72	0,01	0,42%	16.694.308	270.782.507	
38	PENGEJARAN	254.088.199	722	0,00	0,09%	16	0,00	0,05%	1,67	0,00	0,03%	43,82	0,02	0,51%	13.173.831	267.262.030	
39	SELULUNG	254.088.199	2266	0,01	0,29%	61	0,01	0,18%	4,43	0,01	0,09%	48,25	0,02	0,56%	21.601.323	275.689.522	
40	SATRA	254.088.199	3922	0,02	0,50%	113	0,01	0,33%	8,73	0,02	0,18%	40,07	0,02	0,47%	28.481.406	282.569.604	
41	DAUSA	254.088.199	2740	0,01	0,35%	68	0,01	0,20%	4,71	0,01	0,10%	31,71	0,01	0,37%	19.560.967	273.649.166	
42	BANTANG	254.088.199	1434	0,01	0,18%	144	0,01	0,42%	3,68	0,01	0,08%	38,40	0,01	0,45%	21.687.369	275.775.568	
43	SUKAWANA	254.088.199	5237	0,03	0,67%	200	0,02	0,58%	21,86	0,05	0,46%	43,15	0,02	0,50%	42.574.280	296.662.479	
44	KUTUH	254.088.199	1291	0,01	0,17%	78	0,01	0,23%	69,02	0,14	1,45%	40,23	0,02	0,47%	44.395.690	298.483.889	
45	SUBAYA	254.088.199	1140	0,01	0,15%	204	0,02	0,60%	3,03	0,01	0,06%	45,58	0,02	0,53%	25.675.079	279.763.278	
46	SIAKIN	254.088.199	1766	0,01	0,23%	246	0,02	0,72%	4,21	0,01	0,09%	43,86	0,02	0,51%	29.654.980	283.743.178	
47	PINGGAN	254.088.199	1707	0,01	0,22%	457	0,04	1,33%	12,40	0,03	0,26%	43,43	0,02	0,51%	44.532.941	298.621.139	
48	BELANDINGAN	254.088.199	832	0,00	0,11%	450	0,04	1,31%	3,68	0,01	0,08%	41,24	0,02	0,48%	37.978.172	292.066.371	
	Total	17.277.997.500	195.129	1	25%	11.999	1	35%	476	1	10%	2.567,40	1	30%	1.919.777.500	19.197.775.000	

KETERANGAN :

	Penghitungan	Bobot
Pagu Dana Desa Kabupaten Bangli	19.197.775.000 (c)	25%
Pagu Alokasi Dasar (90%)	17.277.997.500 (d)	35%
Pagu Bagian Formula (10%)	1.919.777.500 (e)	10%
Jumlah Desa	68 (f)	30%

BUPATI BANGLI,

 I MADE GIANYAR